



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI AL-QADRI ARMIN Bin H. ANDI AMIR;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palimasang Desa Padang kec. Gantarang kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANDI AL-QADRI ARMIN Bin H. ANDI AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,031 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya, terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan dibangky kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR bersama-sama dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR dihubungi oleh seorang cepu untuk dicarikan narkotika jenis shabu senilai Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang untuk pembelian shabu tersebut diberikan cepu kepada terdakwa di daerah pertigaan BTN Cabalu, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan meminta bantuan kepada saksi agar dicarikan narkotika jenis shabu senilai besaran uang yang diberikan cepu yaitu sebesar

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima permintaan dari terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menghubungi ADI (DPO) yang adalah seorang Bandar shabu agar disediakan narkoba jenis shabu dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di daerah perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi, sebelum menuju tempat dimana transaksi shabu akan dilakukan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama-sama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS menjemput terdakwa di Dusun Palimassang Desa Padang Kec. Gantarang, selanjutnya setelah saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian mereka bertiga bergegas menuju daerah perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi untuk melakukan transaksi shabu dengan ADI (DPO), di sela-sela perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN yang nantinya akan dipakai untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan ADI (DPO), selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah ditentukan yaitu di perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS turun dari mobil untuk bertemu dengan ADI (DPO) dan selanjutnya mereka melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, pada saat transaksi jual beli shabu antara saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dengan ADI (DPO) dilakukan, terdakwa tidak ikut turun dan hanya menunggu di dalam mobil milik saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN selanjutnya setelah uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu) diserahkan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kepada ADI (DPO) dan 1 (satu) sachet shabu diberikan ADI (DPO) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kembali masuk ke dalam mobil dan mengecek shabu yang baru dibelinya dari ADI (DPO), selanjutnya setelah shabu tersebut diperiksa dan dicek oleh ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dan juga terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian setelah shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS mengantar terdakwa ke Desa Padang untuk mengambil motor terdakwa, dan selanjutnya setelah sampai ke daerah tersebut dan mengantar terdakwa mengambil motornya kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS berpisah dengan terdakwa dan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar, setelah berpisah dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS selanjutnya terdakwa berangkat menuju pertigaan BTN Cabalu untuk menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang sebelumnya memesan barang tersebut dari terdakwa, namun sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang memesan sebelumnya, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat.Narkoba Polres Bulukumba dan

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tersebut terjadi pada diri terdakwa ditemukan 1 (sachet) narkoba jenis shabu yang berada di bawah penguasaannya.

Bahwa terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak duduk di bangku kelas 2 SMA tahun 2015 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Juli tahun 2017.

Atas perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/124/I/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina; Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkoba.

Perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR bersama-sama dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR dihubungi oleh seorang cepu untuk dicarikan narkoba jenis shabu senilai Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang untuk pembelian shabu tersebut diberikan cepu kepada terdakwa di daerah pertigaan BTN Cabalu, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan meminta bantuan kepada saksi agar dicarikan narkoba jenis shabu senilai besaran uang yang diberikan cepu yaitu sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima permintaan dari terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menghubungi ADI (DPO) yang adalah seorang Bandar shabu agar disediakan narkoba jenis

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di daerah perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi, sebelum menuju tempat dimana transaksi shabu akan dilakukan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama-sama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS menjemput terdakwa di Dusun Palimassang Desa Padang Kec. Gantarang, selanjutnya setelah saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian mereka bertiga bergegas menuju daerah perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi untuk melakukan transaksi shabu dengan ADI (DPO), di sela-sela perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN yang nantinya akan dipakai untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan ADI (DPO), selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah ditentukan yaitu di perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS turun dari mobil untuk bertemu dengan ADI (DPO) dan selanjutnya mereka melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, pada saat transaksi jual beli shabu antara saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dengan ADI (DPO) dilakukan, terdakwa tidak ikut turun dan hanya menunggu di dalam mobil milik saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN selanjutnya setelah uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu) diserahkan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kepada ADI (DPO) dan 1 (satu) sachet shabu diberikan ADI (DPO) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kembali masuk ke dalam mobil dan mengecek shabu yang baru membelinya dari ADI (DPO), selanjutnya setelah shabu tersebut diperiksa dan dicek oleh ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dan juga terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian setelah shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS mengantar terdakwa ke Desa Padang untuk mengambil motor terdakwa, dan selanjutnya setelah sampai ke daerah tersebut dan mengantar terdakwa mengambil motornya kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS berpisah dengan terdakwa dan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar, setelah berpisah dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS selanjutnya terdakwa berangkat menuju pertigaan BTN Cabalu untuk menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang sebelumnya memesan barang tersebut dari terdakwa, namun sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang memesan sebelumnya, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat.Narkoba Polres Bulukumba dan pada saat penangkapan tersebut terjadi pada diri terdakwa ditemukan 1 (sachet) narkoba jenis shabu yang berada di bawah penguasaannya.

Bahwa terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak duduk di bangku kelas 2 SMA ditahun 2015 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Juli tahun 2017.

Atas perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/124/V/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkoba.

Perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR bersama-sama dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR dihubungi oleh seorang cepu untuk dicarikan narkoba jenis shabu senilai Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang untuk pembelian shabu tersebut diberikan cepu kepada terdakwa di daerah pertigaan BTN Cabalu, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan meminta bantuan kepada saksi agar dicarikan narkoba jenis shabu senilai besaran uang yang diberikan cepu yaitu sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima permintaan dari terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menghubungi ADI (DPO) yang adalah seorang Bandar shabu agar disediakan narkoba jenis shabu dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di daerah perbatasan Desa Sawere dengan Desa Mannaungi, sebelum menuju tempat dimana transaksi shabu akan dilakukan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS menjemput terdakwa di Dusun Palimassang Desa Padang Kec. Gantarang, selanjutnya setelah saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian mereka bertiga bergegas menuju daerah perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi untuk melakukan transaksi shabu dengan ADI (DPO), di sela-sela perjalanan menuju tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN yang nantinya akan dipakai untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan ADI (DPO), selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah ditentukan yaitu di perbatasan Desa Sawere dan Desa Mannaungi kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS turun dari mobil untuk bertemu dengan ADI (DPO) dan selanjutnya mereka melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, pada saat transaksi jual beli shabu antara saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dengan ADI (DPO) dilakukan, terdakwa tidak ikut turun dan hanya menunggu di dalam mobil milik saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN selanjutnya setelah uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu) diserahkan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kepada ADI (DPO) dan 1 (satu) sachet shabu diberikan ADI (DPO) kepada saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kembali masuk ke dalam mobil dan mengecek shabu yang baru dibelinya dari ADI (DPO), selanjutnya setelah shabu tersebut diperiksa dan dicek oleh ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS dan juga terdakwa kemudian saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian setelah shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS mengantar terdakwa ke Desa Padang untuk mengambil motor terdakwa, dan selanjutnya setelah sampai ke daerah tersebut dan mengantar terdakwa mengambil motornya kemudian ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS berpisah dengan terdakwa dan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN bersama dengan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar, setelah berpisah dengan saksi ASRUDI NUR Als RUDI Bin NURDIN dan saksi A. AFDAL MULTASAM Als SUL Bin H.A. ABU NAWAS selanjutnya terdakwa berangkat menuju pertigaan BTN Cabalu untuk menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang sebelumnya memesan barang tersebut dari terdakwa, namun sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada cepu yang memesan sebelumnya, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat.Narkoba Polres Bulukumba dan pada saat penangkapan tersebut terjadi pada diri terdakwa ditemukan 1 (sachet) narkoba jenis shabu yang berada di bawah penguasaannya.

Bahwa terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak duduk di bangku kelas 2 SMA ditahun 2015 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Juli

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017.

Atas perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/124/I/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDI ALQADRI ARMIN Als QADRI Bin H. ANDI AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukriadi Alwi Bin Muh. Alwi, :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba telah mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Cabalu desa Paenrelompoe kec. Gantarang kab. Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat kejadian telaah diamankan 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam pengawasan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai pesanan dari Andi Asmul (cepu) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli dari Andi Asrudi Nur (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama sekitar pukul 15.50 wita;
- Bahwa benar saksi bersama bersama Tim satnarkoba sebelumnya medapat informasi bahwa di desa Palimasang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Tim meminta bantuan Andi Asmul (cepu) untuk melakukan transaksi dengan terdakwa kemudian Cepu memberi uang sebesar Rp. 900.000,- kepada terdakwa, setelah beberapa jam kemudian, Andi Asmul janji dengan terdakwa di dusun Cabulu Desa Paenrelompoe untuk menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya dan setelah bertemu, Tim kemudian melakukan penangkapan kepada tedakwa;
- Bahwa tedakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jumardi :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba telah mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Cabalu desa Paenrelompoe kec. Gantarang kab. Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat kejadian telah diamankan 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam pengawasan terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai pesanan dari Andi Asmul (cepu) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli dari Andi Asrudi Nur (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama sekitar pukul 15.50 wita;
- Bahwa benar saksi bersama Tim satnarkoba sebelumnya mendapat informasi bahwa di desa Palimasang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Tim meminta bantuan Andi Asmul (cepu) untuk melakukan transaksi dengan terdakwa kemudian Cepu memberi uang sebesar Rp. 900.000,- kepada terdakwa, setelah beberapa jam kemudian, Andi Asmul janji dengan terdakwa di Dusun Cabalu Desa Paenrelompoe untuk menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya dan setelah bertemu, Tim kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **A. Afdal Multasam alias Sul Bin H. A. Abu Nawas** :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 wita di BTN Cabalu Desa paenrelompoe kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya depan Taman Makam Pahlawan, saksi dan Andi Asrudi ditangkap oleh pihak kepolisian satnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi menemani Andi Asrudi membeli shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Adi di pinggir jalan diperbatasan desa Sawere dan Desa Mannaungi;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Adi menyerahkan shabu kepada Andi Asrudi;
- Bahwa benar awalnya Andi Asrudi mengajak saksi dan Andi Alqadri untuk ikut bersama-sama membeli shabu kepada Adi karena sebelumnya Andi Alqadri memesan shabu yang rencananya akan dipakai bersama setelah kembali dari Makassar menjemput penumpang;
- Bahwa benar setelah bertemu dan menerima shabu dari Adi, Andi Asrudi kemudian memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi dan Alqadri diatas

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian kami bertiga kembali ke perempatan jalan untuk mengambil motor milik Alqadri;

- Bahwa benar saksi baru pertamakali menemui Andi Asrudi membeli shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkoba dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Andi Asrudi Nu alias Rudi Bin Nurdin** :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 wita di BTN Cabalu Desa paenrelompoe kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya depan Taman Makam Pahlawan, saksi dan Andi Afdal ditangkap oleh pihak kepolisian satnarkoba polres Bulukumba;
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi meminta tolong agar Andi Afdal menemani saksi untuk membeli shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Adi di pinggir jalan diperbatasan desa Sawere dan Desa Mannaungi;
- Bahwa benar shabu tersebut sebelumnya telah dipesan untuk dibeli oleh terdakwa dan setelah saksi pulang menjemput penumpang di bandara Makassar, shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta tolong untuk dibelikan shabu kepada saksi yakni pada malam tahun baru 2018 dan pada saat kejadian penangkapan saksi;
- bahwa benar saksi tidak mendapat keuntungan apa-apa karena saksi juga membelinya seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai uang yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa hanya janji untuk memakai bersama shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor R/124/I/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Cabalu Desa Paenrelompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bulukumba dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa benar awalnya Andi Asmul, teman terdakwa memesan shabu untuk dipakai bersama dimana Andi Asmul memberi terdakwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelfon Andi Asrudi dengan menggunakan HP Nokia warna hitam untuk memesan shabu kemudian terdakwa dan Andi Asrudi janji di pinggir jalan di dusun Pallimasang Desa Padang Kec. Gantarang dan arena Asrudi akan mengambil menumpang di bandara Makassar maka terdakwa dan Sul menemani Andi Asrudi mengambil shabu dimana Andi Asrudi sudah janji dengan ADI di dekat pasar Mannaungi dekat Sawere;
- Bahwa benar Andi Asrudi kemudian mengambil shabu dari tangan Adi dengan harga Rp. 900.000,- sementara terdakwa dan Sul menunggu di atas mobil setelah itu Andi Asrudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan mengantarkan terdakwa menuju tempat penyimpanan motor terdakwa di pinggir jalan Dusun Pallimasang kemudian Andi Asrudi dan Sul melanjutkan perjalanan ke bandara Makassar sedangkan terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada Andi Asrudi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,031 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andi Alqadri Armin alias Qadri Bin H. Andi Umar hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Cabalu Desa Paenrelompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bulukumba dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa awalnya Andi Asmul (cepu) memesan shabu untuk dipakai bersama dimana Andi Asmul memberi terdakwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelfon Andi Asrudi dengan menggunakan HP Nokia warna hitam untuk memesan shabu kemudian terdakwa dan Andi Asrudi janji di pinggir jalan di dusun Pallimasang Desa Padang Kec. Gantarang dan arena Asrudi akan mengambil menumpang di bandara Makassar maka terdakwa dan Sul menemani Andi Asrudi mengambil

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



shabu dimana Andi Asrudi sudah janji dengan ADI di dekat pasar Mannaungi dekat Sawere;

- Bahwa Andi Asrudi kemudian mengambil shabu dari tangan Adi dengan harga Rp. 900.000,- sementara terdakwa dan Sul menunggu di atas mobil setelah itu Andi Asrudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan mengantar terdakwa menuju tempat penyimpanan motor terdakwa di pinggir jalan Dusun Pallimasang kemudian Andi Asrudi dan Sul melanjutkan perjalanan ke bandara Makassar sedangkan terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor R/124/I/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Andi Alqadri Armin alias Qadri Bin H. Andi Umar dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa awalnya Andi Asmul (cepu) memesan shabu untuk dipakai bersama dimana Andi Asmul memberi terdakwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelfon Andi Asrudi dengan menggunakan HP Nokia warna hitam untuk memesan shabu kemudian terdakwa dan Andi Asrudi janji di pinggir jalan di dusun Pallimasang Desa Padang Kec. Gantarang dan akan Asrudi akan mengambil menumpang di bandara Makassar maka terdakwa dan Sul menemui Andi Asrudi mengambil shabu dimana Andi Asrudi sudah janji dengan ADI di dekat pasar Mannaungi dekar Sawere;
- Bahwa Andi Asrudi kemudian mengambil shabu dari tangan Adi dengan harga Rp. 900.000,- sementara terdakwa dan Sul menunggu diatas mobil setelah itu Andi Asrudi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan mengantar terdakwa menuju tempat penyimpanan motor terdakwa dipinggir jalan Dusun Pallimasang kemudian Andi Asrudi dan Sul melanjutkan perjalanan ke bandara Makassar sedangkan terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor R/124/I/2018/Lapforcab Makassar tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 171/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0472 gr positif mengandung metamfetamina;

Barang bukti dengan nomor 172/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine negatif mengandung narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalaggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalaggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,031 gram
karena merupakan alat yang dipakai dalam melakukan suatu perbuatan pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,
sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Alqadri Armin alias Qadri Bin H. Andi Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,031 gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk Negara;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Iwan Harry Winarto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Lely Triantini, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Syahrir, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri M.Syamsulrizal Abadi, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lely Triantini, SH., MH.,

Iwan Harry Winarto, SH.,MH.,

Nursinah, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, SH.